

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sungai Telang Dalam Pelestarian Hutan

Hamirul¹, Zulbahrain², Widya Pratiwi³, Nanang Al hidayat⁴, Ariyanto.M⁵

^{1,3,4,5}.Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio

².Kantor Balai Besar TNKS Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo

¹hrul@ymail.com, ²zulbahrain_zul@yahoo.co.id, ³upiktambihitambana617@gmail.com,

⁴nananghidayat108@yahoo.co.id, ⁵ariyanto30484@gmail.com

ABSTRAK

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian alam terutama pelestarian hutan menjadi permasalahan tersendiri dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, banyaknya informan berjumlah 11 orang dengan teknik analisis triangulasi. Hasil penelitian Partisipasi masyarakat lokal khususnya yang hidup di dalam dan sekitar kawasan taman nasional Kerinci Seblat (TNKS), memiliki tingkat ketergantungan ataupun tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap potensi yang ada di dalam kawasan TNKS, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan TNKS di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo masih belum optimal dan bisa dikatakan masih rendah terlihat masih terdapatnya kasus perusakan hutan, perburuan liar ataupun *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS selain itu masyarakat juga belum memahami batasan kawasan yang termasuk hutan TNKS, pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS khususnya dengan desa yang berbatasan langsung kawasan TNKS seperti Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, dalam hal ini pengelolaan cenderung pada pengamanan dan perlindungan hutan yang dilakukan dengan melakukan patroli bersama masyarakat khususnya Masyarakat Mitra Polhut sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, disebabkan zona yang terdapat di kawasan TNKS Dusun Sungai Telang termasuk pada zona rimba dan zona inti yang perlu dilakukan pengamanan dan perlindungan dari aktivitas perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

Kata kunci: Partisipasi, sungai Telang, TNKS, Jambi

ABSTRACT

Lack of community participation in nature conservation, especially forest preservation, is a separate problem using a descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques used by interviews, with 11 informants in total using triangulation analysis techniques. Results of research Participation of local communities, especially those living in and around the Kerinci Seblat national park (TNKS), have a high level of dependency or level of need for potential in the KSNP area, related to community participation in the management of the KSNP area in Sungai Telang Hamlet Bathin III Ulu Subdistrict Bungo Regency Sungai Telang Sub-District Bathin III Ulu Subdistrict Bungo District is still not optimal and can be said to be still low. management of forest resources in the KSNP area besides the community also does not understand the boundaries of the area including TNKS forest, the implementation of forest resource management in the TNKS area, especially with villages that directly border the TNKS area such as

Sungai Telang Hamlet, Bathin III District Bungu Ulu District, in this case management tends to safeguard and protect forests carried out by conducting patrols with the community, especially the Forestry Partner Community as a form of community participation, due to the zones contained in the Sungai Telang sub-village TNKS including the jungle zone and core zones that need safeguards and protection from forest destruction activities carried out by unscrupulous people.

Keyword: Participation, Telang river, TNKS, Jambi

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomis, ekologis dan sosial budaya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana harus dilaksanakan oleh para pengelola hutan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat menjamin kehidupan generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam pengelolaan kawasan hutan yang menjadi salah satu faktor yang bisa merusak kelestarian hutan yaitu adanya aktivitas perambahan maupun pembukaan lahan dan *illegal logging*, perburuan satwa hal tersebut merupakan permasalahan utama yang dapat merusak ekosistem yang ada di wilayah kawasan Taman Nasional. Perambahan maupun pembukaan lahan pada kawasan hutan menjadi bentuk penggunaan lahan yang lain seperti perladangan masyarakat, pemukiman, akibatnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati maupun ekosistemnya.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelestarian Kawasan Hutan fungsi sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Pasal 1 Ayat 20 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menjelaskan bahwa peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan tujuan pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seperti pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar ataupun ekosistem yang ada di dalam hutan TNKS, sehingga masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan hutan secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat dengan TNKS agar bisa dikelola dengan baik. Adanya partisipasi masyarakat lokal yang berada disekitar kawasan TNKS diharapkan memberikan dampak positif bagi pengelolaan hutan dan ekosistem yang ada didalamnya serta secara tidak langsung bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokalnya.

Keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konservasi sangat diperlukan karena eksistensi dan jasa masyarakat untuk turut mengelola dan menjaga hutan guna mendukung program pemerintah dalam melindungi dan mengelola hutan, namun belum jelasnya kompensasi atas adanya partisipasi yang diberikan pada masyarakat lokal dalam pengelolaan Hutan TNKS membuat masyarakat lainnya berkeberatan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat meliputi berbagai kegiatan seperti penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan termasuk rehabilitasi dan reklamasi hutan untuk itu partisipasi masyarakat lokalnya juga memiliki dalam menjaga dan memelihara kelestarian hutan, mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta masyarakat juga berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan agar bisa meminimalisir terjadinya kerusakan hutan, yang dilakukan oleh beberapa oknum berasal dari manusia maupun dari alam sendiri, salah satu bentuk gangguan yang muncul adalah kebakaran hutan di kawasan TNKS yang terjadi pada tahun 2015 disebabkan adanya aktivitas masyarakat yang membuka lahan yang dimanfaatkan untuk perladangan bagi masyarakat.

Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam terluas di Indonesia yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera yang dialokasikan untuk upaya konservasi wilayah sistem penyangga kehidupan yang dalam pengelolaan kawasan konservasinya terdiri dari 3 bidang yaitu Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) yaitu BPTN wilayah I Jambi, BPTN wilayah II Sumatera Barat, BPTN wilayah III Sumatera Selatan-Bengkulu dengan Luas 1.389.509, 875 hektar.[1]

Partisipasi masyarakat lokal secara keseluruhan dalam pelestarian kawasan TNKS juga mengalami kendala karena

luas Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Bungo dengan luas kawasan TNKS \pm 86.363,77 hektar,[1] sehingga membuat masyarakat kurang mampu untuk mengoptimalkan partisipasinya, disisi lain Balai Besar Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat belum mampu melaksanakan sosialisasi guna melaksanakan program yang bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya masyarakat lokal tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan TNKS dan resikonya, karena berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat dalam pengelolaan kawasan TNKS terbukti sampai saat ini masih terjadi berbagai ancaman dan gangguan pada hutan, seperti *Illegal Logging*, perambahan, perburuan liar, penambangan liar, dan rencana pembangunan jalan dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat. Oleh karena itu masyarakat bisa berpartisipasi dalam melindungi hutan dari kerusakan dengan hak yang dimilikinya untuk dapat melaporkan kejadian pengrusakan hutan pada penegak hukum karena pengrusakan hutan yang bisa berdampak pada kehidupan masyarakat yang berada di sekitar kawasan TNKS.

Masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan TNKS selama ini bisa berpartisipasi dalam hal sebagai berikut:

1. Membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan. misalnya masyarakat belum bisa

memanfaatkan adanya jejaring sosial yang disediakan oleh kementerian kehutanan dalam melaporkan jika terjadi aktivitas perusakan hutan seperti perambahan hutan, perburuan liar yang mengakibatkan berkurangnya ekosistem yang terdapat di kawasan hutan TNKS

2. Melibatkan dan menjadi mitra lembaga perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, misalnya dengan membentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) atau lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam pencegahan dan perusakan hutan, mengamankan eksistensi dalam artian partisipasi masyarakat secara keseluruhan belum bisa berperan aktif untuk ikut melestarikan kawasan TNKS, karena masih terdapatnya beberapa oknum dari masyarakat yang tidak ikut melestarikan kawasan TNKS bahkan dapat merusak kelestarian kawasan TNKS dengan melakukan penebangan hutan dan berdampak pada rusaknya ekosistem di dalam kawasan TNKS. Disisi lain kawasan pelestarian TNKS juga akan menciptakan keseimbangan dan keselarasan kontrol ekosistem dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan pelestarian alam terluas di Indonesia yang terletak di sebelah barat pulau sumatera yang dialokasikan untuk upaya konservasi wilayah sistem

penyangga kehidupan bagi masyarakat karena di dalamnya terdapat (flora, fauna, air, wisata alam dan karbon) yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia.

3. Memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, misalnya belum adanya inisiatif masyarakat untuk secara aktif memberikan laporan ataupun informasi pada pihak berwenang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan TNKS, jika terjadi kasus penyalahgunaan pemanfaatan hutan dalam hal ini masyarakat cenderung berpartisipasi jika ada program yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan ketersediaan anggarannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Masyarakat belum memahami dalam pemanfaatan jejaring sosial dalam meminimalkan adanya aktivitas perusakan hutan.
2. Masih minimnya partisipasi masyarakat dalam hal pelaporan adanya kerusakan hutan yang disebabkan perilaku oknum masyarakat yang kurang peduli dalam pengelolaan kawasan TNKS
3. Masyarakat belum secara aktif dalam berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS.

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun indikator dalam partisipasi masyarakat yang digunakan pada penelitian ini adalah:[2]


1. Kontribusi Masyarakat
Kontribusi masyarakat meliputi kontribusi pemikiran, kontribusi dana, kontribusi tenaga kerja dan kontribusi sarana.
2. Model Pengorganisasian Masyarakat
Model pengorganisasian masyarakat terdiri dari struktur pengorganisasian, unsur-unsur pengorganisasian, dan fungsi pengorganisasian.
3. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam pemberdayaan masyarakat dijabarkan menjadi

indikator peran masyarakat, aksi masyarakat, motivasi tangung jawab masyarakat.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan.[3] Adapun kerangka berpikir dalam penelitian analisis partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Bidang I Wilayah I Jambi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, dalam rangka pengelolaan hutan TNKS berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melibatkan masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi khususnya masyarakat lokal yang berada di kawasan TNKS sesuai dengan program pengelolaan TNKS sehingga program pengelolaan TNKS dapat terlaksana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dimaksudkan untuk mempermudah pencapaian tujuan ataupun maksud-maksud penelitian agar tidak terjadi permasalahan.[4] Penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi, serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu, kemudian berusaha menganalisis dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi untuk pemecahan masalah mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.[4]

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis data secara kualitatif

dengan tujuan untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Adapun sampel dalam penelitian mengenai analisis partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari; Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo; Kepala Resort TNKS Bungo; Petugas Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo; 3 (tiga) orang Polhut Balai Besar TNKS Bidang Wilayah I Jambi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo; 5 (lima) orang masyarakat di kawasan TNKS Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah; Pengamatan (*observasi*); Wawancara (*Interview*); *Focus Group Discussion* (FGD).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat lokal khususnya yang hidup di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), memiliki tingkat ketergantungan ataupun tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap potensi yang ada di dalam kawasan TNKS, khususnya kawasan TNKS yang termasuk dalam wilayah Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, partisipasi masyarakatnya sangat dibutuhkan guna

sasaran konservasi keanekaragaman dengan peningkatan peran serta masyarakat. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan TNKS di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo sebagai berikut:

Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan.

Dalam hal pengelolaan kawasan TNKS keterlibatan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan perlu diperhatikan, seperti halnya kawasan TNKS yang termasuk di dalam wilayah pemerintahan Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo, yang berbatasan langsung dengan kawasan TNKS, sehingga pengelolaan sumber daya hutan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan terhadap terjadinya perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap risiko perusakan hutan.

Hasil wawancara dengan Nawawi, selaku Masyarakat Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo mengatakan bahwa: “..Pemanfaatan sumber daya hutan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sungai Telang Kabupaten Bungo dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan membuka lahan di sekitar kawasan hutan, dan jika dikaitkan dengan partisipasi dalam pengelolaan kawasan hutan, masyarakat tidak bisa terlibat langsung”.

Hasil wawancara dengan Sofwan, selaku Masyarakat Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten

Bungo mengatakan bahwa: “...Sepengetahuan saya ada masyarakat yang ditunjukan dari Balai TNKS untuk melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan, bukan masyarakat seluruhnya, karena ada juga masyarakat yang kurang peduli pada pengelolaan kawasan TNKS”

Hasil wawancara dengan Khairul Saleh, selaku Masyarakat Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo mengatakan bahwa “ saya secara pribadi pernah berperan serta dalam membantu petugas balai TNKS untuk, karena adanya program dari balai TNKS mengenai Masyarakat Peduli Api (MPA) yang merupakan salah satu tugas pengelolaan hutan, namun saat ini sudah tidak ada lagi, saat ini yang ada hanyalah Masyarakat Mitra Polhut (MMP)”.

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan dengan beberapa nara sumber dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan atau partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo masih belum optimal dan bisa dikatakan masih rendah, hal ini terlihat terdapatnya kasus perusakan hutan, perburuan liar ataupun *ilegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS selain itu masyarakat juga belum memahami batasan kawasan yang termasuk hutan TNKS karena dalam pengelolaannya terdapat beberapa zona yang fungsinya berbeda-beda seperti halnya, zona pemanfaatan, Zona Inti,

zona rimba, zona rehabilitasi, dan zona khusus

Pelaksanaan pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dengan beberapa nara sumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS khususnya dengan desa yang berbatasan langsung kawasan TNKS seperti Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, dalam hal ini pengelolaan cenderung pada pengamanan dan perlindungan hutan yang dilakukan dengan melakukan patroli bersama masyarakat, khususnya Masyarakat Mitra Polhut (MMP) sebagai bentuk bepartisipasi dari masyarakat, disebabkan zona yang terdapat dikawasanTNKS Dusun Sungai Telang termasuk pada zona rimba dan zona inti yang perlu dilakukan pengamanan dan perlindungan dari aktivitas perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.


Perencanaan dan evaluasi pengelolaan hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD yang dilakukan dengan beberapa

nara sumber dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan evaluasi mengenai pengelolaan sumber daya hutan yang ada di kawasan TNKS bukan menjadi kewenangan dari seksi pengelolaan kawasan TNKS, dimana petugas seksi pengelola HutanTNKS hanya bisa memberikan masukan akan perencanaan pengelolaan hutan seperti pemberdayaan masyarakat dengan membentuk MMP dan MPA, namun disisi lain yang terlihat selama ini perencanaan pengelolaan sumber daya hutan belum terlaksana secara optimal, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu MMP melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Hutan TNKS, dan kurang intensnya sosialisasi yang dilakukan MMP yang dibentuk sebagai jembatan agar terwujudnya kedekatan antara masyarakat dengan petugas seksi pengelolaan hutan TNKS dan terciptanya kelestarian hutan ataupun pengamanan yang dilakukan oleh petugas seksi pengelolaan TNKS dengan masyarakat.

Gambar2

Peta kawasan TNKS Resort Bungo



Sumber. Balai Besar TNKS Bidang I Wilayah I Jambi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo, Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kawasan TNKS Taman Nasional secara keseluruhan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat secara administratif kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) wilayah II Bungo meliputi wilayah kerja 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten

Bungo dengan luas wilayah 235.197 ha, dalam wilayah Khususnya wilayah Resort Bungo dengan luas lahan 86,364 ha, salah satunya terdapat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo yang berbatasan langsung dengan kawasan TNKS dengan luas kawasan \pm 30.458,80 Hektar.



Gambar 1,2,3,4 FGD dengan masyarakat Lokal Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo

Melakukan pengelolaan kawasan TNKS dengan membentuk *Call Center* dan Pusat Informasi TNKS

Berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat di kawasan TNKS dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo salah satunya adalah melakukan pengelolaan kawasan TNKS dengan membentuk *Call Center* dan Pusat Informasi TNKS yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS dengan memberikan laporan terhadap pelaku perusakan hutan dan disisi lain *call center* bisa dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengelolaan sumber daya hutan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan melalui perlindungan dan kawasan TNKS.

Membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor perusakan kawasan TNKS

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat di kawasan TNKS Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun

Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo adalah Membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor perusakan kawasan TNKS atau perlindungan bagi pihak pelapor yang dimaksudkan untuk mengantisipasi jika adanya ancaman dari pihak pelaku atau kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi penyuluhan dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat di kawasan TNKS Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo salah satunya adalah Membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor perusakan kawasan TNKS atau perlindungan bagi pihak pelapor yang dimaksudkan untuk mengantisipasi jika adanya ancaman dari pihak pelaku atau kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor perusakan kawasan TNKS atau perlindungan bagi pihak pelapor yang dimaksudkan untuk mengantisipasi jika adanya ancaman dari pihak pelaku atau kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa yang dilaksanakan

sesuai Peraturan Perundang-undangan dan meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi penyuluhan dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS bisa dioptimalkan apabila intensitas kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman mengenai pengelolaan kawasan TNKS dan zona yang ada di dalam kawasan TNKS.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat lokal khususnya yang hidup di dalam dan sekitar kawasan taman nasional Kerinci Seblat (TNKS), memiliki tingkat ketergantungan ataupun tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap potensi yang ada di dalam kawasan TNKS, berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan TNKS di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo masih belum optimal dan bisa dikatakan masih rendah terlihat masih terdapatnya kasus perusakan hutan, perburuan liar ataupun *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum masyarakat, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS selain itu masyarakat juga belum memahami batasan kawasan yang termasuk hutan TNKS, pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan TNKS khususnya dengan desa yang berbatasan langsung kawasan TNKS seperti Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo, dalam hal ini pengelolaan cenderung pada pengamanan dan

perlindungan hutan yang dilakukan dengan melakukan patroli bersama masyarakat khususnya Masyarakat Mitra Polhut sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat, disebabkan zona yang terdapat di kawasan TNKS Dusun Sungai Telang termasuk pada zona rimba dan zona inti yang perlu dilakukan pengamanan dan perlindungan dari aktivitas perusakan hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Perencanaan dan evaluasi mengenai pengelolaan sumber daya hutan yang ada di kawasan TNKS bukan menjadi kewenangan dari seksi pengelolaan kawasan TNKS, dimana petugas seksi pengelola Hutan TNKS hanya bisa memberikan masukan akan perencanaan pengelolaan hutan seperti pemberdayaan masyarakat dengan membentuk MMP dan MPA, namun di lain yang terlihat selama ini perencanaan pengelolaan sumber daya hutan belum terlaksana secara optimal, hal tersebut terlihat dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu MMP melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Hutan TNKS, dan kurang intensnya sosialisasi yang dilakukan MMP yang dibentuk sebagai jembatan agar terwujudnya kedekatan antar masyarakat dengan Petugas seksi pengelolaan hutan TNKS dan terciptanya kelestarian hutan.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat di Dusun Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo adalah membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor perusakan kawasan TNKS atau perlindungan bagi pihak pelapor yang

dimaksudkan untuk mengantisipasi jika adanya ancaman dari pihak pelaku atau kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan, membuat perlindungan hukum bagi pihak pelapor kerusakan kawasan TNKS atau perlindungan baik pihak pelapor yang dimaksudkan untuk mengantisipasi jika adanya ancaman dari pihak pelaku atau kemungkinan ancaman yang membahayakan jiwa yang dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan dan meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi penyuluhan dalam pengelolaan kawasan hutan TNKS bisa dioptimalkan apabila intensitas kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman mengenai pengelolaan kawasan TNKS dan zona yang ada di dalam kawasan TNKS.

SARAN

1. Disarankan pada Balai TNKS untuk membuat perencanaan berdasarkan usulan yang disampaikan dari tingkat bawah atau Resort Bungo guna lebih memudahkan melakukan pendekatan dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki motivasi yang tinggi dalam hal berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan TNKS.
2. Disarankan pada Petugas Seksi Pengelolaan kawasan TNKS untuk lebih cepat merespon laporan yang diberikan masyarakat dan memberikan perlindungan pada pihak pelapor dalam hal mengantisipasi adanya kemungkinannya

ancaman terhadap keselamatan jiwa pihak pelapor.

3. Disarankan pada masyarakat untuk lebih membuka diri untuk menerima masukan yang diberikan oleh petugas balai TNKS melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan sehingga masyarakat bisa memahami pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang ada di kawasan TNKS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Balai Besar Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat,” 2018.
- [2] Hamirul, “Partisipasi Pemuda Sebagai Masyarakat Publik di Kabupaten Cianjur Dalam Mengatasi Patologi Birokrasi Dalam Rangka Menuju Good Governance,” *Univ. Terbuka Jakarta*, 2016.
- [3] H. Usman, *Manajemen: Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- [4] D. Kuswana, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.